



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 445 TAHUN 2024

TENTANG
AGEN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sejak usia dini, perlu adanya sosok figur agen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan contoh kepada seluruh masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Agen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG AGEN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Agen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Agen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membantu Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini;
 - mendukung sinergitas program Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini dengan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak; dan
 - menyosialisasikan program Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Usia Dini dengan bidang-bidang lainnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Agen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh guru yang berada di satuan pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Agen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Agustus 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 - Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
 - Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 445 TAHUN 2024
TENTANG
AGEN KESELAMATAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DI
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

AGEN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

NO.	JABATAN DALAM AGEN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	1. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bantul
		2. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Bantul
2.	Anggota	1. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Bantul
		2. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Bantul
		3. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Sewon
		4. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Sewon
		5. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Kasihan
		6. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Kasihan
		7. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Banguntapan
		8. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Banguntapan

NO.	JABATAN DALAM AGEN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>9. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Jetis</p> <p>10. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Jetis</p> <p>11. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Imogiri</p> <p>12. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Imogiri</p> <p>13. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Pleret</p> <p>14. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Pleret</p> <p>15. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Srandakan</p> <p>16. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Srandakan</p> <p>17. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Kretek</p> <p>18. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Kretek</p> <p>19. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Sanden</p> <p>20. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Sanden</p> <p>21. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Pandak</p>

NO.	JABATAN DALAM AGEN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>22. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Pandak</p> <p>23. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Dlingo</p> <p>24. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Dlingo</p> <p>25. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Piyungan</p> <p>26. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Piyungan</p> <p>27. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Pajangan</p> <p>28. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Pajangan</p> <p>29. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Sedayu</p> <p>30. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Sedayu</p> <p>31. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Pundong</p> <p>32. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Pundong</p> <p>33. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kapanewon Bambanglipuro</p>

NO.	JABATAN DALAM AGEN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		34. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kapanewon Bambanglipuro

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH